

**TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS
GAJI PENGURUS BUMDES MAJU BERSAMA, DESA RULUNG HELOK,
KECAMATAN NATAR, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

(Laporan Akhir)

Oleh
TASYA AULIA SARI
1901051012



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS
GAJI PENGURUS BUMDES MAJU BERSAMA, DESA RULUNG HELOK,
KECAMATAN NATAR, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Oleh
TASYA AULIA SARI**

(Laporan Akhir)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.)**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PENGURUS BUMDES MAJU BERSAMA, DESA RULUNG HELOK, KECAMATAN NATAR, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

TASYA AULIA SARI

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini untuk mengetahui bagaimana tata cara pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pengurus BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan dalam penulisan laporan akhir ini adalah observasi lapangan dan studi pustaka, jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan sumber data yang digunakan dalam penulisan laporan akhir ini yakni data primer dan data sekunder dimana data tersebut didapatkan langsung dari sumbernya. Hasil laporan akhir ini menunjukkan bahwa pengurus BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, belum melakukan pemotongan dan pelaporan pajak sejak awal berdirinya BUMDes hingga saat ini. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan juga terbatasnya pengetahuan pengelola mengenai pemahaman perpajakan bagi pengurus BUMDes Maju Bersama.

Kata Kunci : Pemotongan PPh Pasal 21, BUMDes.

PERSETUJUAN

**Judul Laporan Akhir : TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI
PENGURUS BUMDES MAJU BERSAMA, DESA
RULUNG HELOK, KECAMATAN NATAR,
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Nama Mahasiswa : Tasya Aulia Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 1901051012
Program Studi : D III Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



**Menyetujui,
Pembimbing**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.
NIP. 19881124 201504 2 004

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2 002

PENGESAHAN

Ketua Penguji

: Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.




Penguji Utama

: Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt.



Sekretaris Penguji

: Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A. CA., Ak.



Tanggal Lulus Ujian

: 21 Juni 2022



Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 19660621 199003 1 003

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabilalaamiin

Rasa syukur tiada henti kuucapkan kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan.

Dengan penuh rasa cinta, kupersembahkan karya ini kepada mama, papa, dan kakak tersayang yang senantiasa mencurahkan segala kasih dan sayangnya disetiap langkah, melantunkan harapan dalam setiap doa, mendukung ssepenuhnya baik moril maupun materil demi sebuah cita-cita di masa depan. Juga untuk saudara, keluarga, serta teman-temanku yang senantiasa mendukung dan mendoakan keberhasilanku dan almamater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini berjudul **“TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PENGURUS BUMDES MAJU BERSAMA, DESA RULUNG HELOK, KECAMATAN NATAR, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”** merupakan syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak., selaku Pembimbing Utama yang telah membantu, memberikan bimbingan, ilmu, dan saran dalam proses menyusun Laporan Akhir.
5. Ibu Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt., selaku Penguji Utama pada ujian komprehensif.
6. Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., selaku Sekretaris Penguji pada ujian komprehensif.
7. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Akademik.

8. Bapak Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc., BKP., CA., selaku Dosen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan Laporan Akhir saya.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luas.
10. Mba Tina selaku Staf Administrasi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Laporan Akhir.
11. Kepada seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu saya untuk menyelesaikan Laporan Akhir.
12. Kepada BUMDes Maju Bersama, Bapak Suparman, Ibu Fatonah, dan Mba Yuli, serta masyarakat Desa Rulung Helok, yang telah membantu penulis dalam melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan segala waktu yang diberikan, ilmu, kesempatan dan pengalaman untuk memenuhi penulisan Laporan Akhir.
13. Kepada Mama dan Papa yang senantiasa membeikan kasih sayang dari kecil hingga sekarang. Terimakasih atas semua jeri payah pengorbanan dan tetesan keringat yang diberikan, terimakasih karena sudah mau mewujudkan keinginan anaknya.
14. Kepada Atu, Fika Anggraini Putri yang senantiasa menjadi kakak dan teman yang baik untuk adiknya .
15. Kepada “Sobat Ambyar”, Kinar, Rahel, Ulfa, dan Yurike, *my daily campus life* yang telah menjadi teman baik dari awal kuliah hingga saat ini. Terimakasih atas dukungan, arahan, bantuan, dan selalu sabar dengan tingkah laku penulis.
16. Kepada “Ughtea”, Vivi, Delima, dan Meita, teman SMPku yang aneh tapi nyata xixi. Terimakasih karena selalu menghibur ketika sedang pusing dengan segala hal.
17. Kepada yang terkasih, terimakasih atas bantuan serta dukungannya selama ini.
18. Teman-teman seperjuangan Pajak 2019, terimakasih atas 3 tahunnya yang sangat berharga ini.
19. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
20. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini, semoga kebaikan kalian semua dapat dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT.

Penulis berharap Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi Pembaca dan Penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Maka kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat membantu agar lebih baik kedepannya.

Bandar Lampung, Juni 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'Tasya Aulia Sari'.

Tasya Aulia Sari

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Bandar Lampung, 12 Agustus 2001. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Rustam Efendi dan Ibu Herna Dewi. Penulis memiliki satu kakak perempuan bernama Fika Anggraini Putri.

Penulis memulai jenjang Pendidikan dari Taman Kanak-Kanak Xaverius I Teluk Betung, Bandar Lampung pada tahun 2006, pada tahun 2007 memasuki Sekolah Dasar Xaverius I Teluk Betung, Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2013. Kemudian lulus pada tahun 2016 di SMP Kartika II-2 (Persit) Bandar Lampung dan SMA Negeri 3 Bandar Lampung lulus pada tahun 2019.

Penulis diterima menjadi mahasiswi Jurusan D III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Vokasi pada tahun 2019. Pada bulan Januari 2022 sampai bulan Maret 2022, penulis mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

*Allah tidak membebani seseorang melainkan
sesuai dengan kesanggupannya*

(QS. Al Baqarah ayat 286)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir ini yang berjudul **“Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pengurus BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan”**. Laporan akhir ini dibuat sebagai syarat kelulusan untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md.).

Penulis berharap agar penulisan laporan akhir ini dapat menjadi sumber pengetahuan, informasi, dan bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Penulis sadar masih banyak kekurangan yang diakibatkan keterbatasan pengetahuan dan informasi yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi penyempurnaan laporan akhir ini. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan ikut serta dalam penulisan laporan akhir ini.

Bandar Lampung, Juni 2022
Penulis,



Tasya Aulia Sari

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tasya Aulia Sari

NPM : 1901051012

Fakultas/PS : Ekonomi dan Bisnis/D III Perpajakan

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya laporan akhir saya yang berjudul: **“Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pengurus BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan”** adalah benar penulisan saya sendiri dan bebas dari plagiatisme dan bukan hasil orang lain, kecuali secara tertulis yang diaacu dalam naskah Tugas Akhir ini, dan disebutkan di dalam daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat hal-hal yang tidak sesuai dngan pernyataan di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2022

Yang memberi pernyataan,



DD177AJX924676902

Tasya Aulia Sari

NPM. 1901051012

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
SANWACANA	v
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
PERNYATAAN ORISINALITAS	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penulisan.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Definisi Pajak.....	4
2.1.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan	5
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak	5
2.1.3 Tarif Pajak.....	6
2.1.4 Pajak Penghasilan (PPh)	7

2.2 Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	7
2.2.1 Subjek atau Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	7
2.2.2 Penerima Penghasilan PPh Pasal 21	8
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	9
2.2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	9
2.2.5 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	10
2.3 Definisi BUMDes	11
2.3.1 Dasar Hukum BUMDes	11
2.3.2 Tujuan Pendirian BUMDes.....	11
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK	12
3.1 Desain Penulisan Laporan Akhir	12
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	12
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	13
3.4 Objek Kerja Praktik	14
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	14
3.4.2 Gambaran Umum BUMDes	14
3.4.2.1 Profil Singkat BUMDes Maju Bersama.....	14
3.4.2.2 Struktur Organisasi	14
3.4.2.3 Visi dan Misi.....	17
3.4.2.4 Bidang Usaha BUMDes.....	17
BAB IV PEMBAHASAN	19
4.1 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan	19
4.2 Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pengurus BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021	19
4.3 Tata Cara Pelaporan Pajak BUMDes.....	21
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	25

5.2 Saran	25
DAFTAR PUSTAKA.....	26
LAMPIRAN.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Progresif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 PPH Pasal 17 Ayat 1	6
Tabel 2.2 Tarif Progresif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan	6
Tabel 4.1 Daftar Gaji	19
Tabel 4.2 Pemotongan PPh Pasal 21 atas Gaji Pengurus BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan	15
Gambar 2. Diagram Alur (Flowchart) Tata Cara Aktivasi EFIN.....	23
Gambar 3. Diagram Alur (Flowchart) Tata Cara Pelaporan Pajak	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Total Piutang Tahun 2021	27
Lampiran 2. Total Pendapatan Piutang Tahun 2021	27
Lampiran 3. Total Modal 2021	28
Lampiran 4. Total Pendapatan atau Penjualan Tahun 2021.....	28
Lampiran 5. Daftar Biaya atau Pengeluaran Tahun 2021	28
Lampiran 6. Matriks Rencana Kerja	29
Lampiran 7. Proyeksi Laba Rugi Periode Berakhir 31 Desember 2021 dan 2022.....	29
Lampiran 8. Laporan Perubahan Modal dan Proyeksi Perubahan Modal	29
Lampiran 9. Proyeksi Neraca BUMDes Maju Bersama	30
Lampiran 10. Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang	31
Lampiran 11. Data Proyeksi Sumber dan Penggunaan Dana Tahun 2021 dan 2022 Konsolidasian.....	32
Lampiran 12. Data Tingkat Kesehatan 2021 dan Proyeksi Kesehatan 2022	32
Lampiran 13. Logbook.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu lembaga yang dikelola secara mandiri oleh desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang modal awalnya berasal dari dana desa. BUMDes melakukan kegiatan yang berpotensi mengembangkan perekonomian desa dan juga kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Di Indonesia, kesejahteraan masyarakat khususnya di desa masih tergolong sangat rendah. Oleh karena itu dengan adanya BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) dan memaksimalkan kebutuhan pokok desa serta kebutuhan masyarakat desa itu sendiri.

Selain dari dana desa, sumber modal awal yang diperoleh BUMDes berasal dari dana Gerakan Desa Ikut Sejahtera (Gadis), modal pinjaman yang diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan, maupun modal penyertaan dalam bentuk penyertaan modal pihak lain. Dengan adanya modal yang diterima oleh BUMDes, BUMDes memiliki potensi dalam pengenaan pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 Ayat 2 dan PPN. BUMDes juga sama seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi yang dimana pengenaan pajaknya adalah pajak badan. Dalam hal pengenaan pajak, terdapat 2 (dua) unsur yang harus dimiliki yaitu subjek pajak dan objek pajak. (Ahmad, 2017).

Pajak memiliki andil cukup besar dalam penerimaan negara. Kedudukan pajak dalam kehidupan bernegara sangatlah penting, terutama di bidang pembangunan

karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan. Penerimaan pajak di Indonesia salah satunya berasal dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak (Resmi, 2019).

Permasalahan perpajakan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan wajib pajak, dimana pemerintah sebagai pihak pemungut dan wajib pajak sebagai pihak yang dipungut untuk membayar pajak. Sama halnya dengan badan usaha lain, BUMDes tidak terlepas dari permasalahan perpajakan. Salah satunya yang dialami oleh BUMDes yang berada di Provinsi Lampung, yaitu BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan kurangnya sosialisasi dan juga terbatasnya pengetahuan pengurus BUMDes di bidang perpajakan, membuat BUMDes Maju Bersama hingga saat ini belum menerapkan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pengurus BUMDes.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mendalami dan memahami berkaitan dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pengurus BUMDes Maju Bersama. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat dan membahasnya menjadi laporan akhir yang berjudul **“Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pengurus BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik perumusan masalah “Bagaimana tata cara pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pengurus BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021?”

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tata cara pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pengurus BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penulisan

Penulisan ini diharapkan akan memberi manfaat:

1. Bagi Akademisi:

Diharapkan dengan adanya penulisan laporan akhir ini dapat menjadi referensi dan menambah pengetahuan mengenai tata cara pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pengurus BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

2. Bagi BUMDes Maju Bersama:

diharapkan dengan adanya penulisan laporan akhir ini dapat digunakan sebagai inovasi berupa inspirasi bagi BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam pembiayaan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa ahli mengemukakan berbagai definisi pajak, diantaranya:

1. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2018).
2. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 2018).

Menurut Mardiasmo (2018) berpendapat bahwa terdapat unsur-unsur pajak didalamnya, yaitu:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.
- b. Sifatnya memaksa.

- c. Berdasarkan Undang-Undang.
- d. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
- e. Digunakan untuk kepentingan umum.

2.1.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Di Indonesia, perpajakan diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 dan peraturan lain yang mengatur pajak penghasilan (PPh) sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini, antara lain:

1. *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang dimana pemungutpajaknya adalah fiskus atau aparat perpajakan diberi otoritas untuk menentukan besaran pajak yang terutang.
2. *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang dimana wajib pajak yang bersangkutan diberi otoritas untuk menentukan besaran pajak terutang secara mandiri.
3. *With Holding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang dimana pihak ketiga atau bendahara instansi terkait diberikan otoritas untuk menentukan besaran pajak terutang.

2.1.3 Tarif Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat 4 (empat) macam tarif pajak, antara lain:

1. Tarif Tetap, yaitu tarif dengan jumlah atau nonimal yang tetap tanpa melihat jumlah dasar pengenaan pajaknya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya adalah tarif bea materai saat ini sebesar Rp10.000.
2. Tarif Proporsional (Sebanding), yaitu tarif dengan berapapun jumlah pajaknya maka presentase tarifnya akan tetap sama. Contohnya adalah tarif PPN saat ini sebesar 11% dan tarif PPh Badan saat ini sebesar 22%.
3. Tarif Progresif, yaitu tarif yang semakin besar penghasilan yang diterima, maka semakin besar tarif pajak yang dikenakan. Contohnya adalah:

a. Tabel 2.1 Tarif Progresif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pasal 17 Ayat 1

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp 50 juta	5%
II	>Rp 50 – 250 juta	15%
III	>Rp 250 – 500 juta	25%
IV	>Rp 500 juta	30%

b. Tabel 2.2 Tarif Progresif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp 60 juta	5%
II	>Rp 60 – 250 juta	15%

III	>Rp 250 – 500 juta	25%
IV	>Rp 500 juta – 5 miliar	30%
V	>Rp 5 miliar	35%

4. Tarif Degresif, yaitu tarif yang semakin besar penghasilan yang diterima, maka tarifnya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil penghasilan yang diterima, maka tarifnya semakin besar.

2.1.4 Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, “Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun”.

2.2 Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang harus dipotong sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak orang pribadi atas gaji, upah, gaji, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau bentuk apapun (UU No. 36 Tahun 2008).

2.2.1 Subjek atau Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah subjek pajak orang pribadi atau badan termasuk Badan Usaha Tetap (BUT) yang mempunyai keharusan untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima. Sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, pemotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan.
2. Bendahara pemerintah maupun daerah.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lainnya.
4. Orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan.

Tidak termasuk pemotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Organisasi-organisasi internasional.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas.

2.2.2 Penerima Penghasilan PPh Pasal 21

Menurut Resmi (2019) penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan subjek pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan atas penghasilan yang diterima, adalah sebagai berikut:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon atau pensiun.
3. Bukan pegawai atau tenaga kerja lepas, seperti pengacara, akuntan, penilai, dokter, arsitek, konsultan, notaris, olahragawan, agen iklan, dan orang pribadi yang menerima penghasilan dalam apa pun.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

5. Mantan pegawai.

6. Peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Resmi (2019) penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan pegawai tetap.
2. Penghasilan penerima pensiun.
3. Penghasilan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sehubungan pensiun.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap.
5. Imbalan kepada bukan pegawai.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan.

Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Asuransi.
2. Natura atau kenikmatan.
3. Iuran pensiun.
4. Zakat atau sumbangan wajib keagamaan.
5. Beasiswa.

2.2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat mengalami perubahan setiap tahunnya tergantung kebijakan dari pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hingga saat ini, besarnya PTKP yang digunakan masih mengacu

pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Berikut ini adalah besarnya PTKP sesuai dengan PMK No.101/PMK.010/2016:

1. PTKP untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 54.000.000,00 per tahun atau Rp 4.500.000,00 per bulan.
2. PTKP untuk Wajib Pajak yang kawin sebesar Rp 4.500.000,00 per tahun.
3. PTKP untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp 54.000.000,00 per tahun atau Rp 4.500.000,00 per bulan.
4. PTKP tambahan untuk tanggungan setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga) sebesar Rp 4.500.000,00.

2.2.5 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pemerintah telah melakukan perubahan ketentuan perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP). Tarif pajak orang pribadi yang baru dengan ketentuan yang sebelumnya diatur pada pasal 17 UU PPh (Undang-Undang Pajak Penghasilan). Tarif ini berlaku untuk Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berikut ini perubahan tarif pajak orang pribadi berdasarkan UU HPP yang memperbaharui Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh:

1. Dikenakan tarif 5% untuk Wajib Pajak dengan penghasilan setahunnya Rp 0 sampai dengan Rp 60.000.000,00.
2. Dikenakan tarif 15% untuk Wajib Pajak dengan penghasilan setahunnya di atas Rp 60.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00.
3. Dikenakan tarif 25% untuk Wajib Pajak dengan penghasilan setahunnya di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00.

4. Dikenakan tarif 30% untuk Wajib Pajak dengan penghasilan setahunnya di atas Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000.000,00.
5. Dikenakan tarif 35% untuk Wajib Pajak dengan penghasilan setahunnya di atas Rp 5.000.000.000,00.

2.3 Definisi BUMDes

Definisi BUMDes sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 1 tentang Badan Usaha Milik Desa, “BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau Bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

2.3.1 Dasar Hukum BUMDes

Sebagai salah satu lembaga yang dikelola secara mandiri oleh desa, BUMDes berpedoman pada aturan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

2.3.2 Tujuan Pendirian BUMDes

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2013).

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK

3.1 Desain Penulisan Laporan Akhir

Di dalam melakukan penulisan laporan tugas akhir setiap proses dilakukan secara sistematis mulai dari menentukan masalah, pengumpulan data-data yang dibutuhkan, hingga metode apa yang digunakan dalam menganalisis data tersebut. Dalam menyelesaikan proses penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana dalam pendekatan ini penulis melakukan perhitungan secara ilmiah yang berasal dari data-data yang telah dikumpulkan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Ada pun jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan laporan akhir ini, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.

- a. Wawancara, yaitu teknik komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Dalam penulisan laporan akhir ini, penulis melakukan wawancara dengan Pak Suparman selaku Direktur BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, data-data yang telah ada, buku-buku literatur, dan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penulisan laporan akhir.

2. Data Sekunder

Data *sekunder* adalah data yang diperoleh dari media perantara atau tidak langsung, baik berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang telah dipublikasikan, contohnya:

- a. Laporan keuangan tahun 2021 dan proyeksi kerja tahun 2022 yang diperoleh dari BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Perundang-Undangan, berdasarkan dari aturan-aturan yang telah diresmikan oleh Menteri Keuangan yang berhubungan dengan perpajakan, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.
- c. Buku-buku perpajakan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi Lapangan

Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penulisan laporan akhir ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian mempelajari data-data yang telah didapatkan dari BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

2. Studi Pustaka

Dalam melakukan penulisan laporan akhir ini, penulis mencari data-data yang berkesinambungan dengan penulisan laporan akhir ini melalui buku

serta sumber pustaka lain yang sesuai dengan judul penulis yaitu “Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas Gaji Pengurus BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan”.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan yang berlokasi di BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan terhitung mulai tanggal 17 Januari sampai dengan 04 Maret 2022.

3.4.2 Gambaran Umum BUMDes

3.4.2.1 Profil Singkat BUMDes Maju Bersama

BUMDes Maju Bersama merupakan salah satu Badan Usaha Milik Desa yang berada di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. BUMDes Maju Bersama bergerak di bidang koperasi simpan pinjam dan mulai beroperasi sejak tahun 2018 dan diketuai oleh Bapak Suparman dengan penyertaan modal awal pendiriannya berasal dari dana desa.

Dengan didirikannya BUMDes Maju Bersama, diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat Desa Rulung Helok secara optimal.

3.4.2.2 Struktur Organisasi

Komisaris : Dicky Dendy, S.E. (Kepala Desa Rulung Helok)


Direktur : Suparman

Sekretaris : Yuli Nur Rohimah

Bendahara : Siti Patonah

Pengawas : Sudarman (Ketua BPD)

Gambar 1. Struktur Organisasi BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan



Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus BUMDes Maju Bersama, antara lain:

1. Penasehat
 - a. Memberikan nasehat kepada Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Unit Usaha dan semua pengelola BUMDes.
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelola BUMDes.
2. Pengawas
 - a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengurus BUMDes.

- b. Memberikan saran pendapat dan masukan kepada pemerintah terhadap pelaksanaan pengelolaan BUMDes.

3. Ketua

- a. Mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan mikro yang dapat melayani kebutuhan masyarakat.
- b. Mengusahakan agar dapat tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata.
- c. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PAD).

4. Sekretaris

- a. Mengagendakan surat keluar surat masuk lembaga.
- b. Mengarsipkan segala bentuk surat-surat baik keluar atau masuk terutama segala bentuk surat-surat perjanjian.
- c. Membuat program *report* kegiatan dalam bentuk kerja.

5. Bendahara

- a. Mencatat dan membukukan keluar atau masuk keuangan.
- b. Membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha kepada ketua.
- c. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada ketua setiap tiga bulan sekali.

6. Kepala Unit Usaha

- a. Mencatat keluar atau masuk transaksi keuangan.

- b. Membuat laporan keuangan bulanan, tiga bulan dan semester atau 6 (enam) bulanan kepada ketua melalui bendahara BUMDes.

3.4.2.3 Visi dan Misi

- a. Visi BUMDes Maju Bersama

Visi dari Pendirian BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yaitu “Mewujudkan Desa Mandiri Berdikari”.

- b. Misi BUMDes Maju Bersama

1. Mengembangkan BUMDes sebagai lokomotif kegiatan perekonomian
2. dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Rulung Helok dalam mewujudkan kemandirian di segala bidang.
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Rulung Helok untuk meningkatkan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat Desa Rulung Helok.
4. Menggali dan memberdayakan potensi desa untuk didayagunakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama, baik secara internal maupun eksternal desa dengan berbagai potensi masyarakat dan berbagai pihak serta bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah guna memperkuat perekonomian Desa Rulung Helok.

3.4.2.4 Bidang Usaha BUMDes

Bidang usaha yang dijalankan oleh BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah koperasi simpan pinjam.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penulisan laporan tugas akhir yang telah dilakukan, dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pengurus BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, belum melakukan pemotongan dan pelaporan pajak sejak awal berdirinya BUMDes hingga saat ini. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan juga terbatasnya pengetahuan pengelola mengenai pemahaman perpajakan bagi pengurus BUMDes Maju Bersama.

5.2 Saran

Penulis menyarankan kepada pengurus BUMDes Maju Bersama agar dapat menerapkan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pengurus BUMDes Maju Bersama sehingga, BUMDes Maju Bersama dapat berkontribusi dalam bidang perpajakan dengan cara melakukan pemotongan dan pelaporan pajak dengan baik berdasarkan Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2017). *Perpajakan Bumdes*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya (ed.)). Andi.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, D. T. R. I. (2013).
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9),
1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus (Buku 1)* (Edisi 11). Salemba
Empat.
- Soemitro, H. R. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Refika Aditama.
- UU No. 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.